

**EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM POJK NOMOR 10/POJK.05/2022  
TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA DIGITALISASI  
EKONOMI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NUR HANINA**

**18220003**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM POJK NOMOR 10/POJK.05/2022  
TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA DIGITALISASI  
EKONOMI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NUR HANINA**

**18220003**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM POJK NOMOR 10/POJK.05/2022  
TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA DIGITALISASI  
EKONOMI**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat diperanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Juli 2023

Penulis



Nur hanina

NIM. 18220003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Hanina NIM: 18220003  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM POJK NOMOR  
10/POJK.05/2022 TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA  
DIGITALISASI EKONOMI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

Malang, 25 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nur hanina  
Nim : 18220003  
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM  
POJK NOMOR 10/POJK.05/2022 TERKAIT FINANCIAL  
TECHNOLOGY DI ERA DIGITALISASI EKONOMI**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa 13 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Rabu 18 Januari 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jumat 20 Januari 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4	Kamis 02 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat 03 Maret 2023	Seminar Proposal	
6	Selasa 14 Maret 2023	Konsultasi Seminar Proposal	
7	Selasa 18 Juli 2023	BAB I, II, III, IV	
8	Senin 24 Juli 2023	Revisi Abstrak	
9	Jumat 27 Juli 2023	Revisi Skripsi	
10	Selasa 15 Agustus 2023	ACC BAB I, II, III, IV	

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara NUR HANINA, NIM 18220003, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **EVALUASI PRINSIP SYARIAH DALAM POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA DIGITALISASI EKONOMI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

1. Khoirul Hidayah

NIP. 197805242009122003



Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.


NIP. 197408192000031002



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP. 196104152000031001



Penguji utama

Malang, 19 Oktober 2023



Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*“Takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongannya penulisan skripsi yang berjudul: “Evaluasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Prinsip Syariah Dalam *Financial Thecnology* Di Era Digitalisasi Ekonomi Dalam Hal Maqashid Syariah” dapat penulis selesaikan dengan baik serta tepat pada waktunya.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis saat menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen pembimbing sekaligus selaku dosen wali penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk

memberikan pengarahan serta membimbing penulis sebagaimana mestinya dan memotivasi penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Dewan penguji penelitian skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Kedua Orang tua penulis Bapak Delvi dan Ibu Majiah yang selalu berjuang, mendoakan, mensupport dan mendukung secara penuh serta kasih sayang yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
9. Himma Aliyah penulis mengucapkan terimakasih untuk selalu menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk temanku tersayang Cindy Nur Malinda dan Elma Dwiana yang telah banyak membantu dan menemani sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Zamroni Abdullah Al-Kautsar penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan selalu ada untuk penulis.
12. Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah berusaha keras, telah mempercayai diri sendiri, terima kasih karena

tidak menyerah dan bertahan hingga saat ini menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan sebaik - baiknya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis yakin terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Malang, 07 Juli 2023



Nur Hanina

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahan aliran tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana transliterasi dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi Ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fii rahmatillah.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ﺍﺍ ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya menjelaskan...
3. Billâh ‘azzawajalla.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat”. Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWâhid”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. <i>Financial Technology</i> .....	27
B. <i>Fintech</i> Syariah.....	31
C. Digitalisasi Ekonomi.....	43
D. Maqashid Syariah.....	47

<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Legal Framework <i>Fintech</i> Syariah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Era Digitalisasi Ekonomi.....	56
B. Prinsip-Prinsip Syariah <i>Financial Technology</i> Dalam Hal Maqashid Syariah.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## ABSTRAK

Nur Hanina, 18220003, 2023. **Evaluasi POJK No 10/POJK.05/2022 Prinsip Syariah Dalam *Financial Thecnology* Di Era Digitalisasi Ekonomi Dalam Hal Maqashid Syariah.** Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin,M.HI.

---

Kata Kunci: Finansial Teknologi Syariah, Digitalisasi Ekonomi, Maqashid Syariah

Regulasi *Fintech* masih menyisakan masalah yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan media cetak lainnya dan menggunakan metode analisis data dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Saat ini POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur pendanaan financial thecnology berbasis syariah maupun konvensional yang sudah tertuang dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Prinsip Syariah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada maqashid al-khamsah khususnya pada hifdzul al-maal bahwa terkait dengan *Fintech* yaitu menjaga harta agar selalu halal dan dipergunakan syariah.

## ABSTRACT

Nur Hanina, 18220003, 2023. **Evaluation of POJK No 10/POJK.05/2022 Sharia Principles in Financial Technology in the Era of Economic Digitalization in Terms of Maqashid Syariah.** Thesis departement of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Surpevisor: Dr. Fakhruddin,M.HI.

---

Kata Kunci: Sharia Technology Finance, Economic Digitalization, Maqashid Sharia

Fintech regulations still have problems, namely POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services that to encourage the development of information technology-based funding service providers, POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Technology-Based Money Lending and Borrowing Services Information is no longer in line with industry developments and legal requirements.

This research is classified as a normative research type using a statutory approach, and a conceptual approach using data collection methods in the form of literature studies in the form of books, theses, journals and other print media and using data analysis methods by selecting legal materials and then classifying them.

Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services is no longer in line with industry developments and legal requirements. Currently POJK Number 10 /POJK.05/2022 Article 01 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services regulates sharia-based and conventional financial technology funding which has been stated in POJK Number 10 /POJK.05/2022 Article 01 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services . Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) is the provision of financial services to bring together funders and recipients of funds in carrying out conventional funding or based on sharia principles directly through an electronic system using the internet.

POJK Number 10/POJK.05/2022 Article 01 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, namely Sharia Principles, provisions of Islamic law based on fatwas and/or statements of sharia conformity from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. in accordance with sharia principles as explained in the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.

## ملخص البحث

مبادئ POJK.05/2022/رقم 10 POJK نور حنيننا، 18220003، 2023. تقييم  
الشريعة في التكنولوجيا المالية في عصر الرقمنة الاقتصادية من حيث المقاصد الشرعية. أطروحة، قسم  
مولانا مالك (UIN) القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية  
إبراهيم مالانج. المشرف: د. فخر الدين، م

الكلمات الدالة: تمويل التكنولوجيا الشرعية، الرقمنة الاقتصادية، مقاصد الشريعة

رقم POJK لا تزال لوائح التكنولوجيا المالية تواجه مشاكل، وهي رقم  
المتعلق بخدمات الإقراض والاقتراض المالي القائم على تكنولوجيا 77/POJK.01/2016  
المعلومات والذي يهدف إلى تشجيع تطوير مقدمي خدمات التمويل القائمة على تكنولوجيا  
المتعلق لم تعد معلومات خدمات POJK.01/2016/رقم 77 POJK المعلومات، رقم  
الإقراض والاقتراض القائمة على التكنولوجيا متوافقة مع تطورات الصناعة والمتطلبات القانونية.

يصنف هذا البحث كنوع من البحوث المعيارية باستخدام المنهج القانوني، والمنهج  
المفاهيمي باستخدام أساليب جمع البيانات في شكل دراسات أدبية في شكل كتب وأطروحات  
ومجلات وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة واستخدام أساليب تحليل البيانات عن طريق اختيار  
المواد القانونية ومن ثم تصنيفهم

عام 2016 بشأن POJK.01/2016/لم تعد لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 77  
خدمات الإقراض والاقتراض القائمة على تكنولوجيا المعلومات متوافقة مع تطورات الصناعة  
المادة 01 المتعلقة بخدمات POJK.05/2022/رقم 10 POJK والمتطلبات القانونية. حاليًا  
التمويل المشترك القائمة على تكنولوجيا المعلومات تنظم تمويل التكنولوجيا المالية القائمة على  
المادة POJK.05/2022/رقم 10 POJK الشريعة الإسلامية والتقليدية والذي تم ذكره في  
01 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات خدمات التمويل المشترك. خدمات التمويل المشترك القائمة على  
هي توفير الخدمات المالية للجمع بين الممولين والمستفيدين من (LPBBI) تكنولوجيا المعلومات  
الأموال لتنفيذ التمويل التقليدي أو القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية مباشرة من خلال نظام  
إلكتروني يستخدم الإنترنت.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Financial thecnology* atau lebih dikenal dengan *fintech* merupakan salah satu industri yang kini sedang berkembang dan inovasi terbaru dalam sektor bisnis serta keuangan. Hal ini menjadi fenomena tersendiri yang ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan teknologi non keuangan yang kemudia menjalankan bisnis pada sektor jasa keuangan. Begitu juga dalam sektor perbankan juga melakukan inovasi dengan melahirkan perbankan digital.

Pembicaraan mengenai ekonomi digital berarti pembicaraan mengenai dua kata kunci yakni ekonomi dan inovasi teknologi. Dalam kaitan ini, secara mendasar pula penting untuk dipahami bahwa inovasi teknologi selalu memiliki dua segi. Segi positif berupa kemanfaatan dan segi negatif berkaitan dengan kemunculan berbagai risiko atau potensi kerugian.

Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan beragam transaksi dan produk jasa keuangan baru yang kian beragam di bidang ekonomi syariah. Beberapa contoh di antaranya seperti jual beli *online*, dompet *digital*, *cashback*, dan sebagainya. Beragam transaksi ini perlu direspon oleh ekonomi syariah. Pada konteks inilah, pencipta kerangka hukum yang menjamin keberlangsungan inovasi sekaligus memberikan

kepastian hukum dan perlindungan menjadi sebuah kebutuhan krusial dan mendasar.

Secara sosiologis, keberadaan *fintech* kemudian dianggap menghancurkan industri keuangan konvensional dan merevolusi cara kerja lembaga keuangan tradisional dengan mengubah sistem atau pasar yang ada, memperkenalkan kepraktisan, aksesibilitas, kenyamanan, dan biaya ekonomis, yang dikenal sebagai inovasi yang mengganggu.

Begitu juga dalam hal munculnya *fintech* konvensional dan *fintech* syariah tidak terlepas dari *customers segmentation*. Sehingga asumsi dari masyarakat bahwa adanya tren ekonomi meng-Islamkan atau me-syariahkan platform yang ada, sering menemui kesulitan dalam penerapan prinsip-prinsip dan penerapannya dalam sudut pandang hukum Islam karena masih mengandung riba.

Konsep *fintech* (*financial technology*) adalah gabungan dari dua kata, yaitu "*financial*" yang berarti keuangan dan "*technology*" yang berarti teknologi. Dalam konteks hukum dan definisi, *fintech* dapat diartikan sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan dan produk keuangan yang melibatkan perbankan, asuransi, investasi, pembayaran, dan transaksi keuangan lainnya. Dalam beberapa yurisdiksi, *fintech* juga dapat memiliki definisi yang lebih spesifik dalam kerangka peraturan hukum keuangan yaitu teknologi, inovasi, keuangan, regulasi hukum, pelanggan. Dalam banyak yurisdiksi, pemerintah dan lembaga pengatur telah mengembangkan regulasi khusus

untuk mengatur *fintech*, mengakui dampaknya yang signifikan pada sektor keuangan. Oleh karena itu, definisi dan kerangka hukum *fintech* dapat berbeda di berbagai negara. Sebagai contoh, di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengatur yang mengawasi *fintech* dan memiliki pedoman serta regulasi yang mengatur operasional *fintech*.

*Fintech* di Indonesia diharuskan untuk mendapatkan izin dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Karena pentingnya regulasi dalam industri *fintech*, para pelaku bisnis *fintech* harus memahami baik konsep dasar *fintech* maupun aspek-aspek hukum yang terkait dengan bisnis mereka untuk beroperasi dengan sah dan mematuhi peraturan setempat.

Salah satu produk ekonomi syariah yang sudah tidak asing didengar adalah *financial technology* atau *fintech*. *Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018).<sup>1</sup>

*Fintech* syariah telah hadir di Indonesia. *Fintech syariah* adalah platform teknologi keuangan yang menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. *Fintech* ini

---

<sup>1</sup> Safarinda Imani, *Fintech Syariah*, (Bandung, Februari 2023)

berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam. Indonesia ialah negara urutan ketiga dengan jumlah *fintech* Syariah terbanyak karena pada tahun 2017 telah mencapai 15 unit atau sekitar 14,56% dari 103 *fintech* syariah global. Beberapa model *fintech* syariah yang beroperasi di masyarakat antara lain: 1) *Peer to Peer* (P2P) *Lending*, 2) *Crowd Funding*, 3) *Digital Payment*.

Konsep hukum *fintech* mengacu pada kerangka hukum dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan perusahaan *fintech* atau layanan keuangan berbasis teknologi. Ini mencakup berbagai peraturan, perizinan, regulasi, dan standar yang mempengaruhi cara perusahaan *fintech* beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, mengelola data, menghadapi risiko keuangan, dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Definisi konsep hukum *fintech* mencakup berbagai aspek, seperti:

Regulasi: *Fintech* harus mematuhi regulasi keuangan dan perizinan yang relevan di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini dapat termasuk izin bank, lisensi uang elektronik, atau regulasi khusus yang berlaku untuk jenis layanan *fintech* tertentu.

Perlindungan Konsumen: Hukum *fintech* harus mencakup perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa pelanggan *fintech* tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar hukum.

*Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending*: *Fintech* yang berfokus pada *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* perlu mematuhi regulasi yang

mengatur kegiatan ini, termasuk batasan investasi, persyaratan pengungkapan, dan manajemen risiko. Keuangan Syariah: Di beberapa negara dengan populasi mayoritas Muslim, *fintech* syariah muncul sebagai konsep khusus yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam.

Modalku Syariah, modalku adalah *platform peer-to-peer* (P2P) *lending* yang juga menawarkan produk syariah. Mereka memungkinkan pemilik usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dari investor sesuai dengan prinsip syariah. Qazwa, qazwa adalah platform *fintech* syariah yang menawarkan solusi investasi syariah berbasis teknologi. Mereka memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam aspek regulasi pertumbuhan *fintech* di Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Regulasi yang mengatur *fintech* saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan *fintech* dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah yang saat ini juga sudah mulai berkembang. Di samping itu, *fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>2</sup>

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum dan saat ini di atur oleh POJK No.10/POJK. 05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

---

<sup>2</sup> Maulana Reyza Alfaris, Muhammad Waliyam Mursida, dan Moch. Irfan Dwi Syahroni, "Model Regulasi *Financial Thecnology* Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia:Study Perbandingan Malaysia dan Inggris" *Jurnal Legislatif* Vol.3 No.1 (2019) hlm:74  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf>

Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam praktiknya, terdapat perdebatan seberapa jauh *fintech* dapat diadaptasi oleh masyarakat muslim Indonesia. Misalnya, setiap pelaku *fintech* syariah yang ingin menerbitkan uang elektronik semacam *cryptocurrency* harus berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menentukan bahwa penggunaan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pihak menganggap bahwa uang elektronik haram karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai unit keuangan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan Islam.

Dalam implementasi prinsip-prinsip syariah yang dikedepankan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis dan jauh dari praktik *garār*, riba, spekulasi dan lain-lain. Terdapat beberapa pertanyaan yang diakibatkan dari munculnya inovasi *fintech* berbasis syariah, bagaimana hukum melakukan transaksi *financial fintech* menurut perspektif hukum bisnis syariah? Sedangkan transaksi tersebut antara investor dan peminjam hanya diwadahi oleh sebuah sistem *platform*. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan lembaga keuangan syariah dalam merespon kemajuan pembiayaan berbasis teknologi tersebut. Hal ini tentu saja harus menjadi

perhatian dari berbagai pihak, termasuk di antaranya dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Seiring berkembangnya *fintech* syariah maka harus juga memperhatikan sisi kesesuaian dengan fiqih muamalah agar benar-benar bahwa *fintech* syariah ini menjalankan praktiknya dengan prinsip syariah. Hal ini untuk menjelaskan dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa *fintech* syariah berbeda dengan *fintech* pada umumnya yang sering menimbulkan kerisauan. Al-qur'an dan hadits sangat memperhatikan kegiatan muamalah, agar dapat memberikan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Fintech Islamic Report 2021* dari saham *Gateway*, pasar *fintech* syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp41,7 triliun.<sup>3</sup>

*Fintech* syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Aftech*, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut,

---

<sup>3</sup> Fahmi Ahmad Burhan “Pasar *Fintech* Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial”, 6 Mei 2021. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>

*fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penggunaan *fintech* syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada *fintech* syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan *fintech* syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, saat ini *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqashid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa *fintech* syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Tinggal bagaimana pengguna menjalankan dan mengevaluasi kinerja *fintech* syariah yang kedepannya akan memiliki ruang yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia.

Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik *final*, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan *fintech* syariah di Indonesia.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan:

1. Bagaimana legal *framework fintech* syariah dalam memberikan kepastian hukum di era digitalisasi ekonomi?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *financial thecnology syariah* dalam hal maqashid syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut permasalahan yang telah dituliskan diatas, tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis legal *framework fintech* syariah dalam memberikan kepastian hukum di era digitalisasi ekonomi.
2. Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *financial thecnology syariah* dalam hal maqashid syariah

---

<sup>4</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019) hlm:172.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

## **D. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap permasalahan legal *framework fintech* syariah dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian yang terkait dengan legal *framework fintech* syariah dalam perspektif maqasid syariah.

### b. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa, dapat memberikan pemahaman mengenai *legal framework fintech* syariah dalam perspektif maqasid syariah pada penerapannya yang tidak dapat di perkuliahan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan terhadap praktisi-praktisi lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah agar tetap dalam prinsip syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penulis selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap legal *framework* syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah terkait dengan judul penelitian ini yakni melalui beberapa kata-kata berikut :

### 1. *Framework*

*Framework* adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. *Framework* ini diciptakan untuk membantu *web developer* dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan *framework* penulisan kode akan jauh lebih mudah, cepat, dan terstruktur rapi.

## 2. *Financial Thecnology Syariah*

Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komperhensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>5</sup>

## 3. Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi ekonomi merupakan inovasi pada sistem ekonomi yang memberikan kemudahan pada pengguna yang mana diberikan untung karena pengguna bisa mengakses dimanapun kapanpun tanpa batas ruang dan waktu tinggal menyambungkan dengan koneksi internet untuk mengakses ke sistem selain itu juga memberikan mobilitas bagi pengguna yang tidak bisa datang ke tempat yang

---

<sup>5</sup> Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.2 (2019) hlm:169

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

bisa mengurangi waktu untuk melakukan transaksi.<sup>6</sup>

#### 4. Maqashid Syariah

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah dan maqashid min syar'i al-hukm. walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.<sup>7</sup>

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia.

Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan). Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika

---

<sup>6</sup> Edo Parpadma Nagri, "Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam" *Jurnal of Practice Learning and Educational Development* Vol.1 No.4 (2021) hlm:150.

<https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25>

<sup>7</sup> Al-Syatibi, 2003, Juz I: 15; 16, dan II: 283

pemenuhan kebutuhan primer (dauriah),skunder (hajiyat),dan tersier (tahsiniyah) tercapai.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, logika dari penelitian ilmiah dan sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metodologi merupakan ilmu mengenai metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu, cara yang digunakan sesuai dengan karakter ilmu. Metodologi bisa mempengaruhi permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Istilah penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris "*normatif legal research*" dan dalam bahasa Belanda "*normatif juridisch onderzoek*". Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, pendapat sarjana dan teori hukum.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian guna memberi kejelasan uraian dari karya ilmiah. Penulis

---

<sup>8</sup> M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1. Januari (2022)hlm:901. <https://sticalwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/629>

<sup>9</sup> H. Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*", (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017)hlm:47.

<sup>10</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm:45.

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi.<sup>11</sup> mengingat penulis berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian, yakni peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. penulis juga menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bahan analisis yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pendapat para ahli ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum cet 1*”, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2005)hlm:93

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dalam penormaannya dalam satu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada penelitian. Bahan hukum primer pada penelitian ini:

1. Putusan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini dan akan memperkuat penjelasan yang berada di dalamnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli yaitu Imam Asy-Syathibi, kamus hukum yang mengulas dan berkaitan tentang penelitian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm60-61.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif penulis menggunakan metode pengumpulan bahan berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka penulis mengumpulkan berbagai referensi terkait, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen, media cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>13</sup> Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu, undang-undang, skripsi dan jurnal lainnya.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan

Metode pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan sistematisasi pada bahan hukum dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut kelompok dari bahan hukum dan menyusunnya sehingga diperoleh hasil penelitian antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya guna mendapatkan gambaran umum untuk jawaban dari hasil penelitian.<sup>14</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memastikan bahwa belum ada yang membahas *legal framework financial technology* ini dan juga melakukan pengamatan agar tidak terjadi adopsi dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain :

---

<sup>13</sup> Nitaria Angkasa, dkk, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*”, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019)hlm:56.

<sup>14</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm:68.

1. Rohmatun Nafiah pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif yaitu meneliti menggunakan bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatun Nafiah yakni, membahas mengenai perkembangan *Fintech* di Indonesia yang mana dilihat dari sudut pandang maqashid syariah apakah *fintech* sudah sesuai dengan maqashid syariah atau tidak. *Fintech* syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dibuktikan bahwa *fintech* syariah telah memenuhi ke lima maqasyid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rohmatun Nafiah, “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif

2. Dodi Yarli pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid” dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif yaitu meneliti menggunakan bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Yarli yakni, membahas menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi. Mengaplikasikan *fintech* syariah ini merupakan suatu tindakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada maqasid syariah. pentingnya legalitas hukum yang mengatur secara khusus dalam masalah *fintech* syariah. Sehingga dengan peraturan tersebut semua lembaga *fintech* dapat berpedoman pada aturan yang telah dibuat secara resmi dalam mekanismenya.<sup>16</sup>
3. Raden Ani Eko Wahyuni pada tahun 2019 yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Islam Di Inonesia Melalui Penyelenggaraan *Fintech* Syariah” dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang dilakukan oleh Raden Ani Eko

---

Maqashid Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No.2, (2019) hlm:174.  
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

<sup>16</sup> Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.9 No.2 (2019)hlm:254.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

Wahyuni yakni, membahas mengenai perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Ketika menggunakan layanan *fintech* syariah memiliki kemudahan yaitu antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam.<sup>17</sup>

4. Tri Widiastuti pada tahun 2022 yang berjudul “*The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia Perspective*” dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Widiastuti yakni, mengetahui perkembangan *fintech* syariah di Indonesia mulai dari munculnya hingga saat ini, untuk mengetahui peran *fintech* syariah dalam aspek maqashid syariah dan mengetahui kendala dalam perkembangan *fintech* syariah.<sup>18</sup>
5. Maulidah Narastri pada tahun 2020 yang berjudul “*Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*” dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *Fintech* Syariah” *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.4 No.2 (2019)hlm:191. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207>

<sup>18</sup> Tri Widiastuti, “*The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia Perspective*” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.1 (2022)hlm:18. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafyah/article/view/25559>

menggunakan jenis penelitian literatur, literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah baik secara nasional maupun internasional dan dengan buku buku ilmiah dari berbagai ahli. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidah Narastri yakni membahas tentang keselarasan antara era *financial technology* bila disandingkan dengan prinsip islam secara konsep dan hukum di Indonesia. *Financial technology* berupaya untuk memudahkan manusia dala memenuhi kebutuhn yang terus meningkat, mobilisasi manusia yang semakin cepat, serta kesibukan manusia yang selalu bertambah.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1**

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rohmatun Nafiah	Analisis <i>Transaksi Financial Technology (Fintech)</i> Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah	Persamaan membahas mengenai <i>financial thecnology (Fintech)</i> syariah perspektif	Perbedaan terdapat pada pembahsan penelitian tersebut membahas tentang transaksi penulis

<sup>19</sup> Maulidah Narastri, “*Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam” *Journal of Sharia Economics* Vol.2 No.2 (2020)hlm:155.  
<https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijjse/article/view/513>

			Maqasid Syariah	membahas legal <i>framework</i> <i>fintech syariah</i>
2.	Dodi Yarli	Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi <i>Fintech</i> Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid	Persamaan membahas mengenai <i>fintech syariah</i> dengan pendekatan maqhasid syariah	Perbedaan terdapat pada pembahasan penelitian tersebut menganalisa akad tijarah pada transaksi <i>fintech</i> , penulis membahas tentang legal <i>framework</i> <i>fintech</i>
3.	Raden Ani Eko Wahyuni	Perkembangan Ekonomi Islam Di Inonesia Melalui Penyelenggaraan <i>Fintech Syariah</i>	Persamaan membahas mengenai <i>fintech syariah</i>	Perbedaan terdapat pada pembahasan peneliti membahas tentang perkembangan

				ekonomi islam, penulis membahas legal <i>framework</i> <i>fintech</i>
4.	Tri Widiastuti	<i>The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia Perspective</i>	Persamaan membahas mengenai <i>fintech</i> syariah berdasarkan perspektif maqashid syariah	Perbedaan terdapat pada pembahasan peneliti membahas perkembangan <i>fintech</i> syariah di Indonesia untuk mengetahui peran <i>fintech</i> syariah dalam aspek maqashid syariah sedangkan penulis membahas legal <i>framework</i>

				<i>fintech</i> perspektif maqashid syariah
5.	Maulidah Narastri	<i>Financial</i> <i>Technology</i> ( <i>Fintech</i> ) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam	Persamaan membahas tentang <i>financial</i> <i>thechnology</i>	Perbedaan terdapat pada perspektif, peneliti di tinjau dari perspektif islam, penulis di tinjau dari perspektif maqasid syariah

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian pembahasan yang digunakan dalam penulisan.<sup>20</sup>

Bab Pertama yang merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang yang berisikan tentang dasar yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Latar belakang juga sebagai penguat untuk memaparkan masalah dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya berisikan tentang rumusan masalah yang berisikan pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya merupakan tujuan penelitian yang berisikan dari tentang hal yang mau dituju dengan adanya penelitian ini dan manfaat penelitian yang berisikan tentang guna adanya penelitian ini terhadap pihak- pihak sekitar, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada banyak pihak.

Hal selanjutnya yang ada pada bab ini merupakan definisi konseptual yang berisikan tentang definisi - definisi dari variabel yang akan dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisikan rincian dari penelitian - penelitian yang sudah diteliti yang dijadikan acuan dan batas pada penelitian ini agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian ini. Dan yang terakhir merupakan sistematika penulisan yang berisikan tentang rincian isi bab I sampai bab IV yang akan diteliti.

---

<sup>20</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “*Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*”, (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2019)hlm:21.

Bab Kedua merupakan kajian pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang menguatkan tentang penelitian ini yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti seperti analisis data yang bersumber dari berbagai bahan hukum.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan penguraian dari bahan hukum yang sudah ditemukan, dilanjutkan analisis yang dilakukan berpijak dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisis yang digunakan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Bab Keempat merupakan penutup. Bab ini berisikan paparan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teori

##### A. *Financial Thecnology (Fintech)*

Teknologi finansial atau yang sering juga disebut juga *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. Finansial Teknologi adalah keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.<sup>21</sup>

Dalam artian yang lebih luas *Financial Thecnology (Fintech)* dapat diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif serta efisien.<sup>22</sup> Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai

---

<sup>21</sup> Yulia Prastika, “*Pengaruh Financial Thecnology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>22</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata Ramen A. Purba, dll, “*Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*”, Cet 1, (Yayasan Kita menulis, 2020),1.

bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang lembaga keuangan saat ini adanya *fintech* (*Finansial Thecnologi*).<sup>23</sup>

Perkembangan *fintech* yang semakin intens dari tahun ke tahun juga dikarenakan *fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang memberikan kualitas tinggi yang mudah dan cepat. Oleh karena itu perkembangan *fintech* seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan dan peningkatan layanan dalam lembaga-lembaga keuangan. Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech* syariah. Dimana layanan *fintech* syariah ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah.<sup>24</sup>

Dalam artian yang lebih luas *Financial Technology* (*Fintech*) dapat diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif serta efisien. Pada dasarnya *fintech* membahas tentang inovasi teknologi (*tecnology inovation*), gangguan proses (*process disruption*) serta transformasi layanan (*service transformation*).

#### a. *Technology Inovation*

*Technology inovation* secara umum adalah sebuah pemicu dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri.

---

<sup>23</sup> Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari, "*Financial Thecnology Law*", Cet 1, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022)hlm:3.

<sup>24</sup> Ana Toni Robi Chandra Yudha,dkk, "*Fintech Syariah Teori Dan Terapan, Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0.*" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)hlm:5.

Bila ada teknologi baru dalam industri hal ini menunjukkan bahwa laju perubahan teknologi mengalami peningkatan dan perkembangan dalam kemajuannya dan lebih transformatif dalam efeknya.

*b. Process Disruption*

*Process Disruption* adalah tentang penerapan inovasi teknologi yang secara tidak langsung mengganggu proses lembaga keuangan tradisional. Sektor jasa keuangan harus bersiap untuk pengembangan strategi organisasi yang lebih efektif dalam pelayanan keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi *fintech* yang pesat saat ini. Dengan pendekatan *fintech* akan menjadi model baru dalam dunia industri ekonomi. Bidang ekonomi akan menjadi sepenuhnya tertanam dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya berbasis digital dan melalui platform teknologi.

*c. Service Transformation*

*Service Transformation* adalah layanan keuangan yang beroperasi dengan cara tatanan baru. Pada era sebelum dan sekarang lembaga keuangan tradisional sebagian besar bertanggung jawab akan proses transaksi cek bank, keterlambatan dalam mentransfer dana ke customer atau nasabah pada transaksi terkait pembayaran elektronik, proses yang lambat untuk proses pembukaan akun bank dan broker aku, dan perdagangan mata uang asing (valuta) serta pengiriman uang ke luar negeri.

### a. Jenis Layanan *Fintech* (Finansial Teknologi)

Menurut Hsueh & Kuo (2017), terdapat tiga jenis layanan *fintech* yaitu:

#### 1. Sistem Pembayaran Pihak Ketiga

Seperti *electronic commerce (EC) cross border, online-to-offline (O2O)*<sup>25</sup>, sistem pembayaran dengan menggunakan perangkat seluler, dan *platform* yang menyediakan layanan seperti pembayaran dan transfer bank.

#### 2. *Peer-to-peer Lending*

*Peer-to-peer Lending* merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Menurut Dorfleitner et al.<sup>26</sup>

#### 3. *Crowdfunding*

---

<sup>25</sup> Alen Suci Marlina, Nur Fatwa, "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia" *Jurnal Islamic Banking And Finance* Vol.4 No.2 (2021)hlm:414.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7804>

<sup>26</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Thecnology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah" *Jurnal Studi Keislaman* Vol.5 No.1 (2019)hlm:36.

<http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41>

*Crowdfunding* merupakan tipe *fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

## **B. *Fintech Syariah***

### **a. Pengertian *Fintech Syariah***

*Fintech Syariah* menurut (Mukhlisin) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>27</sup> *Fintech syariah* adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan rangka

---

<sup>27</sup> Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech Syariah* Dengan Pendekatan Maqhasid" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.9 No.2 (2018)hlm:246.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>28</sup>

#### **b. Perkembangan *Fintech Syariah***

Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan *Financial Technology (fintech)* serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital yang merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Adapun *fintech* ini merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan software dan teknologi modern. Selain itu, teori yang menjelaskan tentang *fintech* yang diperkenalkan oleh ekonom Joseph Schumpeter dengan teorinya yaitu *creatif destruction* yang mana teori ini berisi tentang pernyataan bahwa dengan adanya temuan-temuan baru yang berdampak menghancurkan pemain lama kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Akan tetapi teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai dampak dari adanya terobosan baru berupa *fintech*.

Alasannya karena kemunculan *fintech* bukan untuk menghancurkan *incumbents* yang sudah sejak lama keberadaannya. Akan tetapi, *fintech* mengurangi secara perlahan fungsi-fungsi

---

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>29</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vo.6 No.2 (2019)hlm:170.

[https://books.google.co.id/googlebooks/images/no\\_cover\\_thumb.gif](https://books.google.co.id/googlebooks/images/no_cover_thumb.gif)

*incumbents* dengan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah (Kasali, 2017). Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari Berkembangnya *fintech* konvensional diikuti pula dengan perkembangan *fintech* yang berbasis syariah. Tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Kemunculan *fintech* syariah sejalan dengan perubahan akan teknologi yang semakin maju sehingga gaya hidup manusia juga ikut berubah sesuai perkembangan zaman.

Sistem keuangan syariah digunakan untuk mengelola keuangan yang menggunakan prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang menjadi pegangan umat Muslim dimanapun berada. Di Indonesia khususnya, prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang. Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, dimana sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah.

### c. Dasar Hukum *Fintech Syariah* di Indonesia

*Financial Thecnology (fintech)* termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum *fintech* disebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen *fintech*.

Layanan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut:

#### 1. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis kenologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui system elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008, 2008).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No.1/POJK.07/2013, 2013).

4. Undang-undang No.8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no. 11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012). Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum.

6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem bayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).

Adapun acuan hukum secara khusus untuk *fintech* syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada point pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018,2018).

Poin keempat dari fatwa DSN MUI No 117 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba, tadtis, gharar, masyir, haram*, dan *zhali*.

Perbedaan mendasar antara *fintech* pada umumnya dengan *fintech* syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ana Toni Robi Chandra Yudha,dll, “*Fintech Syariah Teori Dan Terapan, Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0.*” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),6-8.

#### **d. Perbedaan Antara *Fintech* Konvensional dan Syariah**

Adapun Perbedaan antara *fintech* konvensional dan syariah dapat dilihat dari beberapa hal yaitu<sup>31</sup>:

##### 1. Dasar-dasar yang di anut

*Fintech* syariah menggunakan syariat Islam sebagai dasar layanan atau operasional keuangan mereka. Dalam menjalani kegiatan usahanya, *fintech* syariah harus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK), *fintech* berbasis syariah juga harus menaati fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

##### 2. Bunga

*Fintech* syariah seperti halnya prinsip syariah, tidak mengenal sistem bunga yang mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

##### 3. Akad

Pembiayaan pada *fintech* syariah dilakukan berdasarkan beberapa akad yaitu:

---

<sup>31</sup> Alen Suci Marlina, Nur Fatwa, "*Fintech* Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia" *Jurnal Islamic Banking And Finance* Vol.4 No.2 (2021)hlm:415.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7804>

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli di mana perusahaan *fintech* syariah menjadi seorang pembeli atas produk yang diinginkan nasabah. Kemudian, peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan jumlah keuntungan yang sudah disetujui sebelumnya.
- b. *Ijarah Wa Iqtina*, yaitu akad sewa. Seperti akad *Murabahah*, pada akad *Ijarah Wa Iqtina* penyelenggara *fintech* Syariah menjadi pembeli atas barang yang diinginkan oleh nasabah. Lalu, peminjam akan menyewakan barang tersebut yang di kemudian hari dapat dibeli oleh nasabah. Barang tersebut terdapat dalam status sewa dengan kurun waktu tertentu sampai berpindah kepemilikan.
- c. *Musyarakah Mutanaqishah*, yaitu program pembiayaan yang berasal dari penyelenggara *fintech* dan nasabah. Masing-masing akan memberikan modal untuk produk tertentu. Nantinya, nasabah dapat membeli bagian yang dimiliki oleh penyelenggara *fintech* Syariah. Jadi, nasabah dapat memiliki hak penuh atas kepemilikan produk tersebut.

**e. Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia**

Adapun peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia yakni<sup>32</sup>:

---

<sup>32</sup> Hida Hidayanti, Lucky Nugroho, dkk, "Peluang dan Tantangan *Fintech* (*Financial Thecnology*) Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.5 No.3 (2019)hlm:329.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578>

## 1. Peluang *Fintech* Syariah di Indonesia

- a. Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku *fintech* syariah untuk mendaftarkan secara resmi *fintech* nya di OJK.
- b. Kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi.
- c. Kasus dan fenomena *fintech* yang terjadi di masyarakat.
- d. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, saat ini lebih dari 207 juta muslim di Indonesia.
- e. Terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia.

## 2. Tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia

- a. Perizinan dan modal minimum pendirian *fintech* syariah, menyebabkan *fintech* syariah yang terdaftar di OJK hanya ada 4.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan *fintech* syariah.
- c. Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional.
- d. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah.  
Persaingan teknologi masa depan.

#### **f. Dinamika *Fintech* Syariah**

Kendala yang dihadapi oleh *fintech* syariah yakni mengenai perbedaan akad yang digunakan dalam suatu perusahaan *fintech* berbasis syariah, sistem kependudukan ganda yang dimiliki oleh pengguna sehingga menyusahkan pihak *fintech* syariah dalam melakukan screening data calon peminjam dana, dan data center yang harus ada di Indonesia. Oleh sebab itu solusinya perlu adanya edukasi teknologi untuk masyarakat, peningkatan jaringan internet percepatan menuju sistem kependudukan yang terintegrasi sehingga informasi calon peminjam adalah informasi yang valid. Selain itu kendala yang dihadapi oleh perusahaan *fintech* yakni syarat modal yang relatif tinggi ketika hendak mendaftar maka perusahaan yang akan mendaftar harus memiliki dana 1 Milyar dan ketika sudah terdaftar di OJK maka harus memiliki modal 2,5 Milyar. Sehingga hal tersebut menjadi kendala yang terjadi saat ini. Selain itu, jangkauan internet yang masih kurang dalam proses peningkatan kemajuan teknologi dalam bidang *fintech*. Serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang ingin menggunakan teknologi *fintech*.<sup>33</sup>

Solusi yang harus diwujudkan adalah melakukan edukasi sampai daerah-daerah yang tertinggal sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi *fintech*, dan juga

---

<sup>33</sup> Dodi Yarli, “ Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqashid” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2. Desember (2018)hlm:253. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4766/3072>

membekali masyarakat dengan edukasi *fintech* berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal paling prinsip adalah tindakan menghindari dari riba menjadi keunggulan tersendiri bagi setiap individu yang ingin berpindah dari ekonomi konvensional. Sehingga hal tersebut sudah menjadi langkah awal dan upaya untuk menghindarkan diri dari larangan yang Allah sebutkan dalam al-Qur'an yaitu larangan riba.

Perlu adanya pembenahan dalam regulasi hukum karena peraturan yang saat ini dijadikan pedoman oleh *fintech* syariah masih mengikuti peraturan *Fintech* konvensional. Sehingga belum terdapat peraturan khusus yang menjadi legalitas *fintech* syariah. Maka oleh sebab itu pihak pembuat regulasi harus membuat peraturan khusus untuk *fintech* syariah. Selain itu, dalam upaya mengembangkan *fintech* syariah tahap demi tahap sedang dilakukan edukasi studi *Fintech* kepada seluruh lapisan masyarakat terkait *fintech* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Masalah inti yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan syariah adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *Fintech* dan ketersediaan sumber daya manusia untuk *fintech*. Strategi atau pondasi inti yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *Fintech* syariah adalah kemampuan untuk mengelola dan menganalisa data di era big data dan sumber daya manusia dalam pemasaran digital. Untuk aspek

ekosistem atau aktor yang terlibat dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia, aktor pentingnya antara lain pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan (universitas), dan juga industri yang ada (bank dan lembaga keuangan lainnya).<sup>34</sup> Perlu adanya perhatian khusus dari perusahaan *fintech* supaya sesuai dengan maqashid syariahnya. Jangan sampai karna perkembangan *fintech* syariah, namun mengabaikan unsur-unsur syariahnya

### **C. Digitalisasi Ekonomi**

#### **a. Pengertian Digitalisasi Ekonomi**

Digitalisasi ekonomi atau ekonomi digital adalah suatu fenomena dimana seluruh kegiatan ekonomi masyarakat berubah menjadi ekonomi yang berbasis pada jaringan telekomunikasi. Selain bergantung pada jaringan, ekonomi digital juga bergantung pada perangkat serta akses internet yang memadai. Beberapa karakter dan acuan dalam menentukan apakah ekonomi sebuah negara atau daerah telah berubah menjadi ekonomi digital atau belum, adalah menggunakan tiga aspek utama penentu ekonomi digital. Tiga aspek tersebut adalah pengetahuan dan kompetensi dalam mengoperasikan sistem ekonomi tersebut, ekonomi yang serba digital, dan yang serba virtual tanpa harus secara langsung bertemu.

---

<sup>34</sup> Aam Slamet Rusydiana, “ Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model (ISM)*” *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 2, (2018)hlm:117.  
<https://media.neliti.com/media/publications/272032-bagaimana-mengembangkan-industri-fintech-f6d23f86.pdf>

Digitalisasi ekonomi merupakan inovasi pada sistem ekonomi yang memberikan kemudahan pada pengguna yang mana diberikan untung karena pengguna bisa mengakses dimanapun berapa tanpa batas ruang dan waktu tinggal menyambungkan dengan koneksi internet untuk mengakses ke sistem selain itu juga memberikan mobilitas bagi pengguna yang tidak bisa datang ke tempat yang bisa mengurangi waktu untuk melakukan transaksi yang memakan waktu lumayan bagi pengguna memiliki kesibukan yang lebih, selain itu pengertian digitalisasi ekonomi ialah sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi (Ansori, 2016:8).<sup>35</sup>

Perilaku pada zaman sekarang kalangan masyarakat sudah termakan akan teknologi yang ada yang mana menjadikan kebiasaan untuk browsing pada dunia maya dimanapun tempat pasti melakukan kegiatan mengakses internet entah itu hanya mencari informasi terkini ataupun menggunakan media sosial sebagai interaksi pada teman jauh dengan kemajuan zaman media zaman media sosial digunakan sebagai platform jual beli sebagai contoh instagam ataupun facebook yang mana pada kalangan pengguna media sosial tidak hanya anak muda tetapi semua

---

<sup>35</sup> Edo Parpadma Nagri, "Peran Digitalisasi Ekonomi Perspektif Islam" *Journal of Practice Learning and Educational Development* Vol.1 No.4 (2021)hlm:150.  
<https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/download/25/26>

kalangan yang sadar akan melek digital yang berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat seiring perkembangan zaman pada saat ini.

#### **b. Dampak Ekonomi Digital**

Ekonomi digital memberikan dampak positif yang sangat besar. Dampak positif tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Khususnya dalam hal memudahkan dan memperlancar segala kegiatan ekonomi yang mungkin atau sudah terjadi. Tetapi, di balik dampak positifnya yang banyak tersebut, ekonomi digital juga menyebabkan banyak perubahan buruk yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, untuk menetralsisir dampak negatif yang ditimbulkan, diperlukan sikap peka dan aktif dari masyarakat.

Ekonomi digital yang serba virtual menawarkan banyak sisi positif dan manfaat yang menggiurkan untuk digunakan, salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran. Masyarakat konvensional pada dahulunya menggunakan uang tunai dalam pembayaran, mereka tidak mengenal apa itu uang elektronik atau sekarang marak dipanggil dengan *e-money*. Berbeda dengan masyarakat modern yang mayoritas telah mengenal bahkan sering menggunakan fasilitas yang merupakan salah satu dampak positif dari digitalisasi ekonomi. *E-money* memberikan fasilitas berupa kemudahan pembayaran dengan cara seperti *scan barcode* atau

memasukkan nomor rekening tujuan. Kegiatan ini juga memudahkan masyarakat dalam mengelola keamanan keuangan karena uang disimpan secara virtual seperti *Gopay*, *Shopeepay* dan Dana.

Ekonomi digital juga menyebabkan berkurangnya interaksi sosial langsung antara penjual dengan pembeli. Aplikasi *marketplace*, biasanya penjual dan pembeli hanya “bertemu” secara virtual tanpa bisa bertemu secara langsung demi membicarakan terkait transaksi yang ingin dilakukan.

Digital ekonomi juga “mendukung” banyaknya aksi kejahatan di dunia internet atau *cyber crime* untuk terjadi. Para penjahat yang lebih mampu dalam mengoperasikan perangkat komunikasi, kerap menggunakan kemampuan mereka untuk berbuat kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi ini seperti kasus penipuan dan pencurian data pribadi masyarakat.

Sehingga, untuk menetralsir dan memaksimalkan perkembangan ekonomi digital pula, diperlukan sebuah sifat aktif dan peka dari masing-masing masyarakat. Sikap ini diharapkan bisa menjadi perisai pelindung bagi mereka ketika melakukan transaksi secara digital. Hal ini juga dilakukan agar tingkat kriminalitas di dunia internet khususnya di Indonesia bisa terus ditekan menjadi lebih rendah. Dengan adanya sifat aktif dan peka akan isu ekonomi digital, maka masyarakat juga bisa menjadi

sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang ekonomi. Masyarakat juga dapat menjadi generasi yang berpotensi untuk menjadi peran utama dan tokoh penting dalam perkembangan digitalisasi ekonomi kedepannya.<sup>36</sup>

#### **D. Maqashid Syariah**

##### **a. Pengertian Maqashid Syariah**

Maqasid al-shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari maqasid dan al-shari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqasid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqsad yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf* maqasid berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)”.

Selanjutnya kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shari'ah yang bermakna agama Allah.

---

<sup>36</sup> Atika Risma Hilwani, “Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Era Modern” 12 Mei 2022. <https://digitalbisa.id/artikel/ekonomi-digital-bisa-jadi-alternatif-pemulihan-ekonomi-benarkah-pandemic-jadi-salah-satu-faktor-pendukungnya-ljmmA>

Kata al-shari'ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*)”. Kata al-shari'ah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri'iyah ‘imliyan*).<sup>37</sup>

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan

---

<sup>37</sup> H. Abdul Helim, “*Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*”, Cet 1, (Pustaka Pelajar, 2019) hlm:7-8.

priemer (dauriyah), skunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyah) tercapai.<sup>38</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan definisi yang sangat jelas tentang *maqasid al-syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari hukum itu sendiri beserta dengan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>39</sup>

#### b. *Fintech* dan Hubungannya Dengan Maqashid Syariah

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadits. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang memiliki arti saling ridho diantara kedua belah pihak. Atas dasar inilah akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah.

---

<sup>38</sup> M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1. Januari (2022) hlm:901.

<https://sticalwashliyabsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesy/article/view/629>

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) hlm:1017.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yakni larangan atas riba, gharar dan maysir sehingga lebih menekankan kepada sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) sangat dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparan*), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (*falah oriented*).

Kenyamanan yang diberikan atas transaksi melalui *fintech* berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), pemerintahan (*al-khilafah*), dan hasil (*ma'ad*).<sup>40</sup> Permintaan pengguna jasa layanan *fintech* berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong layanan *fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah-kaidah dalam

---

<sup>40</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019) hlm: 171-172.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

transaksi bisnis secara syariah dan tentunya harus sesuai dengan maqashid syariahnya pula.<sup>41</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa layanan *fintech* baik yang konvensional maupun syariah haruslah mengedepankan kepentingan pengguna transaksi *fintech*. Oleh sebab itu para startup, khususnya yang berprinsip syariah juga harus memuat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan maqashid syariah, yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, di antaranya: pertama, perlindungan konsumen pada transaksi *fintech* sebelum terjadinya akad, yang mencakup; 1) Pendekatan atau edukasi konsumen; 2) Kelengkapan informasi dan transparansi produk layanan; 3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen; 4)

---

<sup>41</sup> Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang berdasarkan Syariah” *Jurnal AlQonun* Vol. 21 No.2 (2018)hlm:249.  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/684>

Pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; dan 5) Perlindungan terhadap data pribadi.

Kedua, perlindungan konsumen pada *fintech* sesudah terjadinya akad, yang meliputi; 1) Perlindungan atas penundaan pembayaran; 2) Perlindungan konsumen atas cedera janji; 3) Perlindungan atas penyelesaian sengketa yang patut; dan 4) Analisis kode etik penagihan.<sup>42</sup>

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqasyid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian *fintech* syariah dilihat dari segi maqasyid syariah:

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*) mashlahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal ini *fintech* syariah diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis *fintech* yang mendukung mashlahah ini adalah jenis *fintech* digital payment dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat

---

<sup>42</sup> Ismiyatul Arifiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44733/1/ISMIYATUL%20ARIFIYA-FSH.pdf>

untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan *fintech* syariah guna menjaga agama penggunanya.

Kedua, Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya *fintech* syariah mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. *Fintech* syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Ketiga, Menjaga Keturunan (*Nasb*) masalah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. *Fintech* syariah sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya *fintech* yang berbasis investasi (*financing and investment*).

Keempat, Menjaga Akal (*Al-Aql*) masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat

berfikir Dengan adanya *fintech* syariah jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran *fintech* syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang, yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Kelima, Menjaga Harta (*Al-Mal*) harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. *Fintech* syariah sendiri memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, ghoror (penipuan), madlorot (efek negatif) hal itu

dimaksudkan agar harta dari pengguna *fintech* terjaga keamanan dan kehalalannya.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa *fintech* syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Tinggal bagaimana pemangku kepentingan menjalankan dan mengevaluasi kinerja *fintech* syariah yang kedepannya akan memiliki ruang yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan *fintech* syariah di Indonesia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, “Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah”*Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019)hlm:173.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **Legal Framework Fintech Syariah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Era Digitalisasi Ekonomi**

*Financial Thecnology (Fintech)* berkembang pesat di Indonesia termasuk *fintech* yang berlandaskan syariah. Kemunculan *fintech* syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariah. Munculnya *fintech* syariah di Indonesia didorong dengan bergesernya gaya hidup manusia yang awalnya bertransaksi secara langsung melalui pertemuan, kemudia bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bertransaksi. Keberadaan *fintech* syariah di Indonesia pada saat ini memberikan banyak dampak bagi penggunanya, karena fintech dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik.<sup>44</sup>

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>44</sup> Aan Suhendri, Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah" Jurnal *Iqtisaduna* Vol.04, No.01, (2018)hlm:9.  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5087>

77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Saat ini POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur pendanaan *financial thecnology* berbasis syariah maupun konvensional yang sudah tertuang dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>45</sup>

Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan. Digitalisasi industri jasa keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (*financial technology* atau yang dikenal dengan *fintech*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

<sup>45</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Sejak mulai diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, perkembangan industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan industri jasa keuangan lainnya. Jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Perkembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan

demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal.

## **Prinsip-Prinsip Syariah *Financial Thecnology* Dalam Hal Maqashid Syariah**

*Fintech* syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>46</sup> Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadits. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat.<sup>47</sup>

Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.<sup>48</sup> Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan

---

<sup>46</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019) hlm:169.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

<sup>47</sup> Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2018) hlm:250.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

<sup>48</sup> Hida Hiyanti, "Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Thecnology)* di Inonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 3 (2019) hlm:328.

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/578/406>

menggunakan internet. Prinsip syariah yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>49</sup> *Fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (*gharar*), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Layanan *fintech* baik yang konvensional maupun syariah haruslah mengedepankan kepentingan pengguna transaksi *fintech*, khususnya yang berprinsip syariah harus memuat ketentuan syariah yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa Prinsip Syariah ketentuan hukum Islam

---

<sup>49</sup> POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhim* yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqasyid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian *fintech* syariah dilihat dari segi maqasyid syariah.

Maqasid al-shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari maqasid dan al-shari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqasid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqsad yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf* maqasid berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)”.

Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur:

انْقَصِدْ نَهْشَاسِعْ نَحْقِيقْ يِقَاصِدْ اُنَّاسْ اُنْفَاقِةْ اَوْ نَحْفَعْ يَصْهَحْهَى اِنْ كِبَايَةَ جِصْشَفَاجْهَفِي اِنْخَاصَةَ اِنْكِيْفِيَاتِ

Hal-hal yang dikehendaki syar'ih (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah:

يُفَصِّدُ انْتِشِيكَةَ انْغَايَةِ هِي وَالسَّاسِيَّهَا انْحِي وَضِكْهَا انْشَاعَ كُنْذُ كَمْ حَكِي يِ احْكَايَه

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari<sup>50</sup> yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Wahbah Az-Zuhaili:

انْغَايَةُ او يِ انْتِشِيكَةَ انْحِي السَّاسِيَّاتِ وَضِكْهَا انْشَاعَ كُنْذُ كَمْ حَكِي يِ احْكَايَه انْ كَيْ اِي وَالْهَدَافُ انْهَضَةُ  
فِي جَبْغِ احْكَايَه يِ كَيْظَهَاو

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari<sup>50</sup> (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari<sup>50</sup> dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari<sup>50</sup> yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat.<sup>50</sup> Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud dasar dari hukum-hukum Islam. tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk

---

<sup>50</sup> H. Abdul Helim, "Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)", Cet 1, (Pustaka Pelajar, 2019)hlm:7-8.

melindungi kesejahteraan manusia, menjaga keadilan, dan menghindari kemudaratan. dengan kata lain, maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui implementasi hukum-hukum islam. Konsep ini membantu dalam memahami dan menjelaskan mengapa hukum-hukum Islam dibentuk seperti yang ada dan apa tujuan dari penerapan hukum-hukum tersebut. Terdapat lima prinsip utama dalam Maqasid Syariah.

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*) masalah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal ini *fintech* syariah diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis *fintech* yang mendukung masalah ini adalah jenis *fintech* digital payment dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan *fintech* syariah guna menjaga agama penggunanya.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (QS. Al-Baqarah : 256)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40).

Kedua, Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya *fintech* syariah mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. *Fintech* syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah : 32).

Ketiga, Menjaga Keturunan (*Nasb*) masalah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. *Fintech* syariah sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya *fintech* yang berbasis investasi (*financing and investment*).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya(QS. Al-Baqarah : 219).

Keempat, Menjaga Akal (*Al-Aql*) masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir Dengan adanya *fintech* syariah jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran *fintech* syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang, yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2).

Kelima, Menjaga Harta (*Al-Mal*) harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. *Fintech* syariah sendiri memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, ghoror (penipuan), madlorot (efek negatif) hal itu dimaksudkan agar harta dari pengguna *fintech* terjaga keamanan dan kehalalannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38).

Hifz al-Mal adalah salah satu dari lima Maqasid al-Shariah, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Hifz al-Mal berarti perlindungan harta atau kekayaan, dan ini merujuk pada tujuan Islam untuk melindungi harta benda individu dan kekayaan mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan Hifz al-Mal dalam Islam:

**Zakat:** Salah satu kewajiban utama dalam Islam adalah memberikan zakat, yaitu sumbangan wajib sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu orang-orang yang kurang beruntung.

**Larangan Riba:** Islam melarang praktik riba atau bunga. Ini berarti umat Muslim harus menjauhi praktik yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang.

**Investasi Syariah:** Dalam Hifz al-Mal, umat Muslim juga diharapkan untuk berinvestasi dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, judi, atau daging babi.

**Menghindari Keengganan Berinfaq:** Islam mendorong umat Muslim untuk memberikan infaq (sumbangan sukarela) dari harta mereka untuk tujuan amal dan kebaikan sosial. Ini adalah cara untuk membantu orang yang membutuhkan dan membantu masyarakat secara lebih luas.

Keadilan dalam Bisnis: Hifz al-Mal juga mencakup konsep keadilan dalam bisnis. Ini berarti menjalankan bisnis dengan cara yang adil, menghormati hak-hak karyawan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang juga menggunakan teknologi ini dalam layanan keuangan dan bisnisnya, hingga kemudian muncul istilah *Fintech* syariah, yaitu layanan keuangan menggunakan teknologi berbasis nilai-nilai syariah Islam. Penerapan syariah dalam bidang ini memerlukan dua pendekatan, pertama adalah ilmu ushul fiqh untuk melihat dimensi hukum dari praktik *Fintech* ini dan kedua adalah perspektif maqashid syariah sebagai basic values (nilai dasar) dari syariah yang memberikan keluwesan dalam pelaksanaannya<sup>51</sup>. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.<sup>52</sup> Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhim* yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas sahnya suatu transaksi.<sup>53</sup>

Hifdz al-Maal (menjaga harta) Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Fintech di mana pengelola berupaya untuk menjaga

---

<sup>51</sup> Hartina Fattah, *Fintech Dalam Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022)

<sup>52</sup> Hida Hiyanti, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Thecnology) di Inonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 3 (2019)hlm:328.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/578/406>

<sup>53</sup> Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2018)hlm:250.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

dan mengalokasikan dana dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Pada tataran lebih praktis maka lembaga keuangan dan bisnis harus menggunakan akun bank syariah serta lembaga bisnis lainnya, ini menjadi suatu keniscayaan. Merujuk pada pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa *Fintech* dalam teori Maqashid syariah memberi kemudahan nasabah mendapatkan kebutuhan keuangan dan pembiayaan modal yang terhindar dari segala bentuk yang diharamkan Islam. Selain itu hadirnya *Fintech* berbasis syariah menjadi solusi bagi umat agar tidak menggunakan jasa *Fintech* konvensional sehingga pada maqashid al-khamsah khususnya pada hifdzul al-maal bahwa terkait dengan *Fintech* yaitu menjaga harta agar selalu halal dan dipergunakan syariah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya *fintech* syariah di Indonesia didorong dengan bergesernya gaya hidup manusia yang awalnya bertransaksi secara langsung melalui pertemuan, kemudia bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bertransaksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Saat ini POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur pendanaan financial thecnology berbasis syariah maupun konvensional yang sudah tertuang dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

2. Prinsip syariah yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01. Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, gharar, sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fintech berbasis syariah menjadi solusi bagi umat agar tidak menggunakan jasa Fintech konvensional sehingga pada maqashid al-khamsah khususnya pada hifdzul al-maal bahwa terkait dengan Fintech yaitu menjaga harta agar selalu halal dan dipergunakan syariah

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip Syariah Evaluasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Prinsip Syariah Dalam Financial Thecnology Di Era Digitalisasi Ekonomi Dalam Hal Maqashid Syariah yakni:

1. Melalui peraturan baru, diharapkan agar dapat berkembang lebih optimal tentang *fintech syariah* yang lebih dan dapat di akomodasi
2. Para praktisi *fintech syariah* juga perlu terus diingatkan agar dalam perjalanannya *fintech syariah* tidak hanya berjalan dengan regulasi yang baik, harus berjalan sejajar dengan tidak melenceng dari syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang:**

POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama  
Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### **Fatwa:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang  
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  
Prinsip Syariah.

### **Buku:**

Angkasa Nitaria, dkk, "*Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*",  
(Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019)hlm:56.

Abdul H Helim, "*Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan  
Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*", Cet 1, (Pustaka Pelajar,  
2019)hlm:7-8.

Al-Syatibi, 2003, Juz I: 15; 16, dan II: 283

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  
"*Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*", (Malang : Fakultas  
Syariah UIN Malang, 2019)hlm:21.

Hakim Lukman, Recca Ayu Hapsari, "*Financial Thecnology Law*", Cet 1,  
(Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022)hlm:3.

Ishaq H, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*”, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017)hlm:47.

Luh Ni Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata Ramen A. Purba, dll,  
“*Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*”, Cet 1, (Yayasan Kita menulis, 2020),1.

Mahmud Peter Marzuki, “*Penelitian Hukum cet 1*”, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2005)hlm:93

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm:45.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Akonisia, 2005):2.

Toni Ana Robi Chandra Yudha,dkk, “*Fintech Syariah Teori Dan Terapan, Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0.*” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)hlm:5.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)hlm:1017.

**Skripsi:**

Prastika Yulia, “*Pengaruh Financial Thecnology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)

**Jurnal:**

Ansori Miswan, “Perkembangan dan Dampak *Financial Thecnology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah” *Jurnal Studi Keislaman* Vol.5 No.1 (2019)hlm:3.

<http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41>

Ani Raden Eko Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *Fintech* Syariah” *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.4 No.2 (2019)hlm:191

<https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207>

Basori Achmad Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang berdasarkan Syariah” *Jurnal AlQonun* Vol. 21 No.2 (2018)hlm:249.

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/684>

Darma Satria, “Peran Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi” *Jurnal Ekonomi &Ekonomi Syariah* Vol.05 No.02 hlm:2190-2191.

<https://stiealwashliyabsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesyia/article/download/814/453>

Hamzah Evan Muchtar, Ahmad Zubairin “*Fintech* Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol.23 No.21 (2022)hlm:20.

<https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy>

[Syukriyyah/article/download/185/129](https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy/Syukriyyah/article/download/185/129)

Hidayanti Hida, Lucky Nugroho, dkk, “Peluang dan Tantangan *Fintech* (*Financial Thecnology*) Syariah di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.5 No.3 (2019)hlm:329.

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578>

Ismiyatul Arifiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44733/1/ISMIYATUL%20ARIFIYA-FSH.pdf>

Nur Adi Rohman “Urgensi Pengaturan *Fintech* Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.20 No.01 (2023) hlm:22.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/991>

Nafiah Rohmatun, Ahmad Faih, “Analisis Transaksi *Financial Thecnology* (*Fintech*) Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah”*Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019)hlm:172.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

Narastri Maulidah, “*Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam” *Journal of Sharia Economics* Vol.2 No.2 (2020)hlm:155.

<https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/513>

Parpadma Edo Nagri, “Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam”  
*Jurnal of Practice Learning and Educational Development* Vol.1 No.4  
(2021) hlm:150.

<https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25>

Reyza Maulana Alfaris, Muhammad Waliyam Mursida, dan Moch. Irfan Dwi Syahroni, “Model Regulasi *Financial Thecnology* Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia:Study Perbandingan Malaysia dan Inggris”*Jurnal Legislatif* Vol.3 No.1 (2019) hlm:74

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf>

Suhendri Aan, Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah” *Jurnal Iqtisaduna* Vol.04, No.01, (2018)hlm:9.

<https://journal.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5087](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5087)

Slamet Aam Rusydiana,“ Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpreative Structural Model (ISM)*” *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 2, (2018)hlm:117.

<https://media.neliti.com/media/publications/272032-bagaimana-mengembangkan-industri-fintech-f6d23f86.pdf>

Suci Alen Marlina, Nur Fatwa, “*Fintech Syariah* Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di

*Indonesia” Jurnal Islamic Banking And Finance* Vol.4 No.2

(2021)hlm:414.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7804>

Widiastuti Tri, “*The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia*

*Perspective” Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*

Vol.6 No.1 (2022)hlm:18.

<https://journal.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/almashrafiah/article/view/25559](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiah/article/view/25559)

Yarli Dodi, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan

Pendekatan Maqhasid” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*

Vol.9 No.2 (2019)hlm:254.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

Ziqhri M Anhar Nst, Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan

Penerapannya Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi*

*Syariah* Vol. 5 No. 1. Januari (2022)hlm:901.

<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesyia/article/view>

[/629](https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesyia/article/view/629)

**Website:**

Ahmad Fahmi Burhan “*Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia,*

*Banyak Pengguna Milenial”*, 6 Mei 2021

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar->

[fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial)

Risma Atika Hilwani, *“Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Era Modern”* 12 Mei 2022.

<https://digitalbisa.id/artikel/ekonomi-digital-bisa-jadi-alternatif-pemulihan-ekonomi-benarkah-pandemic-jadi-salah-satu-faktor-pendukungnya-ljja>